



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Medya Permata, S.H., dan Muhammad Irwandi, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE MEDYA PERMATA, S.H. & PARTNERS, beralamat di Perumahan Karimun Bestari RT 004 RW 003 Sungai Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun-Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-PDT-B/MPP/VI/2023/TBK tanggal 24 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 22 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2023/PT TPG



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh AMINAH, **S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 22 Juni 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 11 Juli 2023 Nomor 7/Pdt.Bdg/2023/PN Tbk Jo Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tbk.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 5 Juli 2023 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 11 Juli 2023 Nomor 7/Pdt.Bdg/2023/PN Tbk Jo Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tbk.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Terbanding semula Tergugat masing-masing tanggal 11 Juli 2023 Nomor 7/Pdt.Bdg/2023/PN.Tbk Jo Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tbk untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa terbanding semula Tergugat adalah seorang istri yang tidak setia dan seorang Ibu yang tidak bertanggungjawab (bukti P-8 dan P-9).
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat telah membuat surat pernyataan tanggal 31 Mei 2023 isinya tentang menyetujui dan menginginkan pernikahan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat berakhir dengan perceraian (bukti P-10).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon supaya majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut.

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 22 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Agama Budha dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kepulauan Meranti, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1410-KW-09102019-0001 tertanggal 09 Oktober 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Pejabat Catatan Sipil Kepulauan Meranti tertanggal 17 April 2020;
 - ANAK KEDUA Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Pejabat Catatan Sipil Kepulauan Karimun tertanggal 15 Desember 2022;Berada dibawah Asuhan dan/atau Penguasaan Penggugat selaku Ayah Kandung;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk memberikan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat/Tergugat agar bisa diteruskan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu serta mengeluarkan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 22 Juni 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding serta alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat, tentang Terbanding semula Tergugat adalah seorang istri yang tidak setia dan seorang Ibu yang tidak bertanggungjawab (bukti P-8 dan P-9), dan Terbanding semula Tergugat telah membuat surat pernyataan tanggal 31 Mei 2023 isinya tentang menyetujui dan menginginkan pernikahan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat berakhir dengan perceraian (bukti P-10), bahwa alasan tersebut diatas

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga putusan menjadi lain, alasan banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pembanding semula Penggugat dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan-alasan hukum dari memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 22 Juni 2023, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 22 Juni 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 yang terdiri dari Firman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djoni Iswanto, S.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2023/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Eliwarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor 54/PDT/2023/PT TPG, tanggal 03 Agustus 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Abbas Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Firman, S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A b b a s

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
4. Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)